



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara **Pelecehan Seksual** pada tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Aceh Tengah
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Kampung Perumpakan Benjadi Kecamatan Mesidah,
Kabupaten Bener Meriah

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Bener Meriah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor: Sp.Han/08/II/RES.1.24/2021 tanggal 5 Februari 2021 sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: B-169/L.1.30/Eku.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 6/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 24 Maret 2021 sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Hal. 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: PRINT-129/L.1.30/Eku.2/04/2021 tanggal 13 April 2021 sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 21 Mei 2021 sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 14/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 21 Mei 2021 sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 16/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 9 Juni 2021 sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
8. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 41/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 22 Juli 2021 sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M), beralamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-560/L.1.30/Eku.02/05/2021, tanggal 19 Mei 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perkara PDM-12/EKU/RDL/03/2021, tanggal 19 Mei 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 4/JN/2021/MS.Str tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 4/JN/2021/MS.Str tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan PDM-12/EKU/RDL/03/2021, tanggal 19 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa Terdakwa**, pada hari Rabu 03 Februari 2021 sekira pukul 18.45 WIB, kemudian pada hari Kamis 04 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kp. Hakim Tungul Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili perkaranya, ***"Dengan sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yakni saksi korban anak BINTI HAMSAR WEDI SIREGAR ALIAS NISA***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.45 WIB di Kp. Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi korban anak lagi duduk dikursi luar rumah Saksi korban anak dikarenakan Saksi SISKHA PUTRI HASANAH Binti SOFIAN PASARIBU (Ibu Saksi korban) tidak membuka pintu untuk Saksi korban anak dikarenakan sedang marah kepada Saksi korban anak karena pergi bermain, kemudian terdakwa melihat Saksi korban anak sedang bermain bersama saksi MIRA SAYUNIARA BINTI MAHDANIZA yang mana pada saat itu saksi MIRA SAYUNIARA BINTI MAHDANIZA mengatakan

Hal. 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban anak bahwa terdakwa senyum-senyum melihat ke arah saksi korban anak, namun saksi korban anak berkata gak usah dilihat mungkin dia gila, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban anak untuk masuk kedalam rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) (kakak terdakwa) yang mana rumah saksi korban anak dengan rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) bersebelahan, melihat saksi korban anak masuk ke dalam rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm), sehingga membuat saksi MIRA SAYUNIARA BINTI MAHDANIZA langsung pergi meninggalkan saksi korban anak yang pada saat itu dibawa masuk ke rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) oleh terdakwa dan langsung menutup pintu rumah tersebut dengan menguncinya dari dalam, kemudian terdakwa membawa saksi korban anak ke kamarnya dan langsung menutup mulut Saksi korban anak menggunakan jaket sambil berkata ***“jangan ribut kecilkan suaramu, jangan bilang-bilang sama mamakmu kalau kamu bilang kamu akan ku siksa sampai mati dan akan kubunuh”*** sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berukuran kecil berwarna abu-abu, sehingga membuat Saksi korban anak sangat merasa ketakutan dan tidak berani untuk melawan, kemudian terdakwa langsung membuka baju Saksi korban anak dan celana Saksi korban anak, selanjutnya pada saat terdakwa membuka bajunya dan membuka resleting celananya, saksi korban anak langsung memakai bajunya dan celananya kembali namun karena melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dengan melotot kepada Saksi korban anak ***sambil mencubit dipaha kanan*** sampai menyebabkan memar, kemudian terdakwa langsung menciumi bibir Saksi korban anak dan juga leher Saksi korban anak serta meremas payudara Saksi korban anak selanjutnya terdakwa meraba vagina Saksi korban anak dan meremasnya dari luar celana dalam Saksi korban anak selama +/- 20 (dua puluh) menit sampai Saksi korban anak bisa melawan dan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu kemudian Saksi korban anak kabur dari rumah tersebut lewat pintu belakang dan berlari pergi meninggalkan terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB dimana

Hal. 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SISKI PUTRI HASANAH sudah membuka pintu rumah selanjutnya Saksi korban anak langsung masuk kerumah dan mengunci pintu tersebut kemudian Saksi korban anak tidur diruang depan rumah di depan TV dikarenakan ibu Saksi korban mengunci pintu kamarnya, namun Saksi korban anak tidak merasa nyaman dan merasa ketakutan dikarenakan merasa seperti sedang di intip, selanjutnya Saksi korban anak mengetok-getok pintu kamar saksi SISKI PUTRI HASANAH Binti SOFIAN PASARIBU sampai dibukakan pintu kamar tersebut, dan tidur bersama saksi SISKI PUTRI HASANAH Binti SOFIAN PASARIBU;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi korban anak yang sedang menyapu di depan rumah tiba-tiba datangla terdakwa menghampiri Saksi korban anak dengan menarik tangan Saksi korban anak dan memaksa untuk masuk kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memeluk badan Saksi korban anak dari depan dan langsung membawa Saksi korban anak ke kamarnya, setelah sampai di dalam kamar terdakwa langsung menciumi bibir Saksi korban anak dan semua wajah Saksi korban anak serta menciumi leher Saksi korban anak, selanjutnya menyuruh Saksi korban anak untuk membuka baju, namun Saksi korban anak tidak mau, kemudian terdakwa membuka bajunya sampai telanjang dan sambil menyuruh lagi Saksi korban membuka baju namun Saksi korban anak tetap tidak mau dan berusaha untuk melarikan diri selanjutnya pada saat terdakwa hendak mengambil handphone, Saksi korban anak langsung melarikan diri dan pulang kerumah Saksi korban anak untuk mandi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi korban anak yang hendak keluar dari rumah berencana untuk menemui ustazah tempat Saksi korban anak mengaji untuk sekedar menanyakan kepada beliau apakah malam ini mengaji atau tidak, namun ustazahnya menjawab tidak, kemudian Saksi korban anak pulang dan melihat terdakwa sedang mengendarai motornya dan langsung mengajak Saksi korban anak untuk pergi dengan langsung menggendong Saksi korban anak untuk naik ke sepeda motor tersebut, dan membawa Saksi korban anak ke Jalan

Hal. 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pante Raya untuk membeli gorengan, selanjutnya Saksi korban anak dan terdakwa pulang ke rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) (rumah kakak terdakwa) kemudian terdakwa membawa Saksi korban anak langsung masuk kerumahnya dengan cara menggandeng tangan Saksi korban anak setelah sampai dikamar Terdakwa meminta Saksi korban anak tidur diatas kasur selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi korban anak sampai keatas bagian dada Saksi korban anak serta pakaian dalam yang dikenakan oleh Saksi korban anak, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi korban anak sampai batas lutut selanjutnya Terdakwa juga tidur dan memeluknya dari arah samping badan Saksi korban anak dan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi korban anak secara bergantian sambil Terdakwa mencium bagian pipi, mulut dan leher Saksi korban anak selama +/- 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi korban anak mengemut/menghisap penis Terdakwa, tetapi dikarenakan saat itu Saksi korban anak tidak mau selanjutnya Terdakwa berjongkok didekat Saksi korban anak dan membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penisnya serta mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi korban anak secara bergantian selama +/- 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa diatas lantai kamar, setelah itu Saksi korban anak memakai kembali pakaiannya dan pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Nomor : 445/03/VER/2020, Tanggal 11 Februari 2021 Pemeriksa Dr. Salma Susilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Luka Memar Pada Paha Kanan berukuran 1,5 cm x 1 cm;
 - 2) Luka Memar Pada Paha Kanan berukuran 2 cm;
 - 3) Luka Memar Pada Payu Dara Kiri berukuran 1 cm x 1,5 cm;

Hal. 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



4) Pada Pemeriksaan Genital Selaput Dara utuh tidak terjadi Robekan yang di akibatkan oleh benda tumpul.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah diperiksa, seorang Perempuan berumur Sebelas Tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar pada paha kanan dan payudara sebelah kiri yang disebabkan oleh benda tumpul dan Pada Pemeriksaan Genital Selaput Dara utuh tidak terjadi Robekan yang di akibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

A T A U

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Terdakwa**, pada hari Rabu 03 Februari 2021 sekira pukul 18.45 WIB, kemudian pada hari Kamis 04 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kp. Hakim Tungul Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili perkaranya, **"Dengan sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak yakni saksi korban anak BINTI HAMSAR WEDI SIREGAR ALIAS NISA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.45 WIB di Kp. Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi korban anak lagi duduk dikursi luar rumah Saksi korban anak dikarenakan Saksi SISKI PUTRI HASANAH Binti SOFIAN PASARIBU (Ibu Saksi korban) tidak membuka pintu untuk Saksi korban anak dikarenakan sedang marah kepada Saksi korban anak karena pergi bermain, kemudian terdakwa melihat Saksi korban anak sedang bermain bersama saksi MIRA SAYUNIARA BINTI MAHDANIZA yang mana pada

Hal. 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi MIRA SAYUNIARA BINTI MAHDANIZA mengatakan kepada saksi korban anak bahwa terdakwa senyum-senyum melihat ke arah saksi korban anak, namun saksi korban anak berkata gak usah dilihat mungkin dia gila, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban anak untuk masuk kedalam rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) (kakak terdakwa) yang mana rumah saksi korban anak dengan rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) bersebelahan, melihat saksi korban anak masuk ke dalam rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm), sehingga membuat saksi MIRA SAYUNIARA BINTI MAHDANIZA langsung pergi meninggalkan saksi korban anak yang pada saat itu dibawa masuk ke rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) oleh terdakwa dan langsung menutup pintu rumah tersebut dengan menguncinya dari dalam, kemudian terdakwa membawa saksi korban anak ke kamarnya dan langsung menutup mulut Saksi korban anak menggunakan jaket sambil berkata ***“jangan ribut kecilkan suaramu, jangan bilang-bilang sama mamakmu kalau kamu bilang kamu akan ku siksa sampai mati dan akan kubunuh”*** sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berukuran kecil berwarna abu-abu, sehingga membuat Saksi korban anak sangat merasa ketakutan dan tidak berani untuk melawan, kemudian terdakwa langsung membuka baju Saksi korban anak dan celana Saksi korban anak, selanjutnya pada saat terdakwa membuka bajunya dan membuka resleting celananya, saksi korban anak langsung memakai bajunya dan celananya kembali namun karena melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dengan melotot kepada Saksi korban anak ***sambil mencubit dipaha kanan*** sampai menyebabkan memar, kemudian terdakwa langsung menciumi bibir Saksi korban anak dan juga leher Saksi korban anak serta meremas payudara Saksi korban anak selanjutnya terdakwa meraba vagina Saksi korban anak dan meremasnya dari luar celana dalam Saksi korban anak selama +/- 20 (dua puluh) menit sampai Saksi korban anak bisa melawan dan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu kemudian Saksi korban anak kabur dari rumah tersebut lewat pintu belakang dan

Hal. 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari pergi meninggalkan terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB dimana Saksi SISK A PUTRI HASANAH sudah membuka pintu rumah selanjutnya Saksi korban anak langsung masuk kerumah dan mengunci pintu tersebut kemudian Saksi korban anak tidur diruang depan rumah di depan TV dikarenakan ibu Saksi korban mengunci pintu kamarnya, namun Saksi korban anak tidak merasa nyaman dan merasa ketakutan dikarenakan merasa seperti sedang di intip, selanjutnya Saksi korban anak mengetok-getok pintu kamar saksi SISK A PUTRI HASANAH Binti SOFIAN PASARIBU sampai dibukakan pintu kamar tersebut, dan tidur bersama saksi SISK A PUTRI HASANAH Binti SOFIAN PASARIBU;

- Kemudian pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi korban anak yang sedang menyapu di depan rumah tiba-tiba datangla terdakwa menghampiri Saksi korban anak dengan menarik tangan Saksi korban anak dan memaksa untuk masuk kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memeluk badan Saksi korban anak dari depan dan langsung membawa Saksi korban anak ke kamarnya, setelah sampai di dalam kamar terdakwa langsung menciumi bibir Saksi korban anak dan semua wajah Saksi korban anak serta menciumi leher Saksi korban anak, selanjutnya menyuruh Saksi korban anak untuk membuka baju, namun Saksi korban anak tidak mau, kemudian terdakwa membuka bajunya sampai telanjang dan sambil menyuruh lagi Saksi korban membuka baju namun Saksi korban anak tetap tidak mau dan berusaha untuk melarikan diri selanjutnya pada saat terdakwa hendak mengambil handphone, Saksi korban anak langsung melarikan diri dan pulang kerumah Saksi korban anak untuk mandi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi korban anak yang hendak keluar dari rumah berencana untuk menemui ustazah tempat Saksi korban anak mengaji untuk sekedar menanyakan kepada beliau apakah malam ini mengaji atau tidak, namun ustazahnya menjawab tidak, kemudian Saksi korban anak pulang dan melihat terdakwa sedang mengendarai motornya dan langsung mengajak Saksi korban anak untuk pergi dengan langsung menggendong Saksi korban anak untuk naik ke

Hal. 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, dan membawa Saksi korban anak ke Jalan Pante Raya untuk membeli gorengan, selanjutnya Saksi korban anak dan terdakwa pulang ke rumah saksi RUBIYAH Binti Saleh (alm) (rumah kakak terdakwa) kemudian terdakwa membawa Saksi korban anak langsung masuk kerumahnya dengan cara menggandeng tangan Saksi korban anak setelah sampai dikamar Terdakwa meminta Saksi korban anak tidur diatas kasur selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi korban anak sampai keatas bagian dada Saksi korban anak serta pakaian dalam yang dikenakan oleh Saksi korban anak, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi korban anak sampai batas lutut selanjutnya Terdakwa juga tidur dan memeluknya dari arah samping badan Saksi korban anak dan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi korban anak secara bergantian sambil Terdakwa mencium bagian pipi, mulut dan leher Saksi korban anak selama +/- 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi korban anak mengemut/menghisap penis Terdakwa, tetapi dikarenakan saat itu Saksi korban anak tidak mau selanjutnya Terdakwa berjongkok didekat Saksi korban anak dan membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penisnya serta mengocok penis Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil tangan kiri Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi korban anak secara bergantian selama +/- 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa diatas lantai kamar, setelah itu Saksi korban anak memakai kembali pakaiannya dan pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Nomor : 445/03/VER/2020, Tanggal 11 Februari 2021 Pemeriksa Dr. Salma Susilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - 5) Luka Memar Pada Paha Kanan berukuran 1,5 cm x 1 cm;
 - 6) Luka Memar Pada Paha Kanan berukuran 2 cm;
 - 7) Luka Memar Pada Payu Dara Kiri berukuran 1 cm x 1,5 cm;

Hal. 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



8) Pada Pemeriksaan Genital Selaput Dara utuh tidak terjadi Robekan yang di akibatkan oleh benda tumpul.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah diperiksa, seorang Perempuan berumur Sebelas Tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar pada paha kanan dan payudara sebelah kiri yang disebabkan oleh benda tumpul dan Pada Pemeriksaan Genital Selaput Dara utuh tidak terjadi Robekan yang di akibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Jaket Berbahan Kaos berwarna Abu-abu bertuliskan By Hanglen, lengan panjang dengan Merk HANGTEN KIDS;
- 1 (Satu) Helai Baju berbahan kaos lengan pendek berwarna putih bercorak kartun kucing bertuliskan Tails Cats dengan Merk Glory 88;
- 1 (Satu) Helai Celana Tidur pendek berbahan kaos berwarna putih bercorak kartun kucing tanpa Merk;
- 1 (Satu) Helai Singlet berwarna putih;
- 1 (Satu) Halai BH belajar anak berwarna Putih bertuliskan Kig adettfl;
- 1 (Satu) Halai celana dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **Anisa Putri Aini binti Hamsar Wedi Siregar alias Nisa**, tempat/tanggal lahir Karang Rejo/10 Maret 2009, Umur 11 tahun, Suku Batak, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal

Hal. 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa tetangga saksi korban, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban dipanggil kesini untuk memberi keterangan sehubungan dengan dugaan jarimah Pelecehan Seksual yang dilakukan saudara Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pertama sekali pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.45 wib, dan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pada siang hari dan yang ketiga terjadi pada hari yang sama setelah shalat ashar;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi di rumah kakak terdakwa di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.45 WIB di Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pada saat saksi korban lagi duduk dikursi luar rumah dikarenakan Ibu saksi korban tidak membuka pintu untuk saksi korban, Ibu saksi korban marah kepada saksi korban karena saksi korban pergi bermain, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sedang bermain bersama teman saya yang bernama sdr. Yuni yang mana pada saat itu saksi sdr. Yuni mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa senyum-senyum melihat kearah saksi korban, namun saksi korban berkata gak usah dilihat mungkin dia gila, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah Kakak Terdakwa yang mana rumah saksi korban dengan rumah Kakak Terdakwa bersebelahan, melihat saksi korban masuk ke dalam rumah kakak Terdakwa, sehingga sdr. Yuni langsung pergi meninggalkan saksi korban yang pada saat itu dibawa masuk ke rumah Kakak Terdakwa oleh Terdakwa dan langsung menutup pintu rumah tersebut dengan

Hal. 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke kamarnya dan langsung menutup mulut saksi korban menggunakan jaket sambil berkata *“jangan ribut kecilkan suaramu, jangan bilang-bilang sama mamakmu kalau kamu bilang kamu akan ku siksa sampai mati dan akan kubunuh”* sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berukuran kecil berwarna abu-abu, sehingga membuat saksi korban sangat merasa ketakutan dan tidak berani untuk melawan, kemudian Terdakwa langsung membuka baju saksi korban dan celana saksi korban, selanjutnya pada saat Terdakwa membuka bajunya dan membuka resleting celananya, saksi korban langsung memakai baju dan celana saksi korban kembali namun karena melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dengan melotot kepada saksi korban sambil mencubit dipaha kanan sampai menyebabkan memar, kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban dan juga leher saksi korban serta meremas payudara selanjutnya Terdakwa meraba vagina dan meremasnya dari luar celana dalam saksi korban selama +/- 20 (dua puluh) menit sampai saksi korban bisa melawan dan memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu kemudian saksi korban kabur dari rumah tersebut lewat pintu belakang dan berlari pergi meninggalkan terdakwa dan sekira pukul 20.30 WIB dimana Ibu saksi korban sudah membuka pintu rumah selanjutnya saksi korban langsung masuk kerumah dan mengunci pintu tersebut kemudian saksi korban tidur diruang depan rumah didepan TV dikarenakan ibu saksi korban mengunci pintu kamarnya, namun saksi korban tidak merasa nyaman dan merasa ketakutan dikarenakan merasa seperti sedang di intip, selanjutnya saksi korban mengetok-getok pintu kamar Ibu saksi korban sampai dibukakan pintu kamar tersebut, dan tidur bersama Ibu saksi korban;

- Bahwa, kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi korban yang sedang menyapu di depan rumah tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban dengan menarik tangan saksi korban dan memaksa untuk masuk kerumah Terdakwa

Hal. 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



selanjutnya Terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dari depan dan langsung membawa saksi korban ke kamarnya, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban dan semua wajah saksi korban serta menciumi leher saksi korban, selanjutnya menyuruh saksi korban untuk membuka baju, namun saksi korban tidak mau, kemudian Terdakwa membuka bajunya sampai telanjang dan sambil menyuruh lagi saksi korban membuka baju namun saksi korban tetap tidak mau dan berusaha untuk melarikan diri selanjutnya pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone, saksi korban langsung melarikan diri dan pulang kerumah saksi korban untuk mandi;

- Bahwa pada hari yang sama untuk ketiga kalinya terjadi sekira pukul 18.00 WIB, saksi korban yang hendak keluar dari rumah berencana untuk menemui ustazah tempat saksi korban mengaji untuk sekedar menanyakan kepada beliau apakah malam ini mengaji atau tidak, namun ustazahnya menjawab tidak, kemudian saksi korban pulang dan melihat Terdakwa sedang mengendarai motornya dan langsung mengajak saksi korban untuk pergi dengan langsung menggendong saksi korban untuk naik ke sepeda motor tersebut, dan membawa saksi korban ke Jalan Pante Raya untuk membeli gorengan, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah Kakak Terdakwa kemudian Terdakwa membawa saksi korban langsung masuk kerumahnya dengan cara menggandeng tangan saya, setelah sampai dikamar Terdakwa menciumi bibir saksi korban dan semua wajah hingga menciumi leher saksi korban dan memegang payudara dengan meremas-remasnya kemudian Terdakwa juga akan memegang kemaluan saksi korban namun saksi korban melawan saksi korban tidak mau namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dengan posisi Terdakwa berada didepan saksi korban, lalu saksi korban menangis dan Terdakwapun menyuruh saksi korban untuk pulang.
- bahwa, setelah saksi korban keluar dari rumah tersebut tidak langsung pulang ke rumah dan saksi korban berdiri sendiri dilorong komplek

Hal. 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



rumah dan saksi korban melihat ada Kakak Terdakwa, kemudian Kakak Terdakwa memanggil saksi korban dikarenakan dia melihat saksi korban sedang berdiri sendiri di lorong tersebut, sesampainya saksi korban menjumpai Kakak Terdakwa kemudian saksi korban langsung bertanya “buk, siapa om-om yang sering di rumah ibu?, lalu Kakak Terdakwa mengatakan “kenapa emangnya, itu adik Ibu”, lalu saksi korban mengatakan kepada Kakak Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban dan saksi korban menceritakan bagaimana kejadiannya kepada Kakak Terdakwa, sehingga Kakak Terdakwa sangat marah dan menyuruh orang memanggil Ibu saksi korban, kemudian tidak lama datanglah Terdakwa dan melihat saksi korban sedang bersama Kakaknya, kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengenali saksi korban, namun saat itu Kakaknya sangat marah kepada Terdakwa dan Terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa saksi korban gila, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban sudah menceritakan semuanya yang saksi korban alami kepada Kakaknya. Tidak lama kemudian datanglah Ibu saksi korban dan menanyakan kepada Kakak terdakwa “ada apa ini bu”, kemudian Kakak Terdakwa mengatakan kepada Ibu saksi korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi korban, saat itu Ibu saksi korban histeris dan ia menangis kemudian orang-orang berdatangan dan langsung ramai sampai waktu itu Polisi juga datang dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- bahwa, saksi korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. Kasiyana. Bahwa setelah kejadian saksi Kasiyana menghampiri saksi korban yang pada waktu tersebut saksi korban pergi ke dapur rumah saksi korban dikarenakan saksi korban rebut/bertengkar dengan Ibu saksi korban yang sedang marah kepada saksi korban, lalu sdr. Kasiyana bertanya kepada saksi korban “kenapa kamu pergi kebelakang/dapur?”, saksi korban katakan tidak mau didepan, kemudian sdr. Kasiyana bertanya kepada saksi korban mengenai kejadian yang saksi korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi

Hal. 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



korban menceritakan kepada sdr. Kasiyana bahwa ketika saksi korban akan pergi mengaji, Terdakwa sudah menunggu saksi korban, lalu menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke kamar rumah Kakaknya, lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban, mencium bibir, kemudian baju yang saksi korban pakai dibuka, pada saat itu saksi korban menolak namun Terdakwa tetap membukanya, kemudian bibir saksi korban diciuminya lagi dan Terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk menjilati kemaluannya namun saksi korban menolak, dan pada saat tersebut Terdakwa memegang payudara saksi korban dan meremas-remasnya kemudian saksi korban dipaksa dengan cara dicubit di payudara sebelah kiri dan paha sebelah kanan saksi korban sehingga mengalami luka memar, kemudian pada saat saya ingin berteriak karena saksi korban tahu ada yang datang tetapi mulut saksi korban ditutup pakai jaket. Setelah sdr. Kasiyana mendengar cerita saksi korban lalu ia menemui Ibu saya dan saksi korban masuk ke kamar;

- bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluannya namun saksi korban tidak mau, dan saksi korban juga sempat melihat kemaluan terdakwa;

2. **Rubiya binti Saleh**, Tempat/tanggal lahir, Payung 1 Maret 1978, umur 43 tahun, Suku Gayo, Agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Adik Kandung saksi dan mengenal korban sebagai Tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut kepada korban, yang saksi tahu hanya Terdakwa ada membawa korban pergi berjalan-jalan dan itu saksi tahu dari pengakuan korban, kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa

Hal. 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban pada saat saksi diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik di Polres Bener Meriah sebagai saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap korban, saksi baru mengetahuinya pada saat hari tersebut sekira pukul 19.10 Wib di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saksi, saksi melihat korban sedang berdiri di samping rumahnya lalu saksi menghampirinya dan menanyakan “Kenapa kamu disini jam segini?” Korban menjawab “Lagi menunggu seseorang” kemudian saya katakan “Gak boleh anak-anak diluar udah malam, ayok kerumah ibu aja kita cerita-cerita” lalu saksi dan korban kerumah saksi, dan sesampainya didalam rumah, saksi kembali menanyakan kepada korban “siapa yang nisa tunggu” Nisa menjawab “Oom” saksi tanya “Oom yang mana?” kemudian korban menjawab “Oom yang dirumah ibu ini” lalu saksi bertanya “kenapa kamu tunggu, memangnya ada apa?” korban menjawab “aku mau pergi sama oom itu, ada urusan, tapi jangan kasih tau mamak aku, nanti aku dipukulin”, saksi katakan “enggak boleh”, kemudian korban mulai cerita “kemarin aku udah pergi sama oom itu main-main” saya bertanya “kemana?” lalu korban menjawab “Takengon” tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa “kemana kau bawa kemarin anak orang?” kemudian Terdakwa mengatakan “enggak ada kemanapun, kemana mau dibawa.” lalu saksi menjumpai dan menyuruh sdri. Nora yaitu Guru Ngaji korban untuk memanggil ibu korban, dan sesampainya Ibu korban dirumah saksi dia langsung menjerit histeris karena melihat korban sedang menangis, sambil berteriak mengatakan “Kenapa ini” dan saksi menjawab “Adik ku ini udah bersalah bu, kalo mau ibu bunuh, bunuh saja, laporkan dia ke Polisi” dan tidak lama kemudian sudah ramai tetangga saksi datang ke rumah dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek Bukit.

Hal. 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya atau konfirmasi kepada Terdakwa tentang pelecehan seksual yang telah dilakukannya terhadap korban karena Terdakwa sudah ditangkap dan langsung dibawa oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) hari tinggal dan tidur di rumah saksi, ia hanya bermain-main dan numpang tidur di rumah saksi dan selama ini Terdakwa tinggal di Perumpakan Simpur Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa selama ini saksi tidak ada melihat kedekatan antara terdakwa dengan korban;
 - Bahwa selama ini saksi tinggal sendiri di rumah tersebut karena sudah bercerai dengan suami dan Saat kejadian hari Kamis tersebut, saksi tidak berada di rumah karena sehari-hari saksi pergi ke kebun, saksi keluar rumah jam 08.00 WIB dan pulang sore hari, terkadang Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bermain-main dan menumpang tidur;
 - Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun bercerai dengan isterinya;
3. **Kasiyana binti Ibrahim**, Tempat/tanggal lahir, Suka Damai 9 April 1987, umur 30 tahun, Suku Jawa, Agama Islam, pendidikan SMA (tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal sekarang di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal korban sebagai tetangga saat tinggal di Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sedangkan Terdakwa saksi hanya mengenalnya pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban Annisa Putri yakni terjadi pada tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau pasti bagaimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Annisa, saksi baru mengetahuinya pada malam kejadian yaitu pada tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 19.15 WIB, saksi dihubungi oleh tetangga Annisa yakni Mak Tia dengan mengatakan “Kesini dulu sebentar, Annisa diginiin sama orang ni” dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi kerumah Annisa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi, dan sesampainya saksi disana saksi melihat tepat didepan rumah Annisa sudah ramai berkumpul masyarakat, saya langsung masuk kerumah orangtua Annisa, dan saksi melihat Ibunya duduk dengan Annisa dan pada saat tersebut Ibunya menangis lalu saksi bertanya kepada sdr. Annisa “Emang Annisa kenapa? tadi sore kan jumpa ibu mau pergi kemana?” lalu Annisa menjawab “Nisa di ajak jalan-jalan sampe Takengon bu” dan setelah mendengar hal tersebut Ibu Annisa terkejut dan marah-marah kepada sdr. Annisa, dan setelah itu sdr. Annisa pergi kedapur lalu saksi menyusulnya, lalu saksi bertanya kepada sdr. Annisa dengan mengatakan “Emang Nisa kenapa? tadi sorekan jumpa ibu mau pergi kemana?”, Annisa menjawab “Nisa di ajak jalan-jalan sampe takengon bu”, lalu saksi kembali bertanya “Emang ngapain ke Takengon Nisa, Kemana aja ke takengon?, sdr. Annisa menjawab “cuman di ajak mutar-mutar aja bu”, lalu saksi tanya “Nisa ada berhenti dimana? apa ada dibawa ke semak-semak? Nisa menjawab “Enggak ada bu, Nisa nangis minta Pulang”, lalu saksi tanya “dia ada bilang apa lagi”, kata Nisa “dia bilang jangan kasih tau siapa-siapa kita pergi, habis itu kami pulang bu, tadi sore pas nisa mau pergi ngaji lewat jalan samping, rupanya disitu udah ditungguin sama Terdakwa, terus nisa ditarik dibawa ke kamarnya, habis itu nisa dipeluk, dibukain baju nisa pas nisa pakein balik, tetap dia buka lagi baju nisa, terus muka sama bibir nisa diciumnya, setelah itu dia buka celana disuruhnya nisa jilatin kemaluan dia tapi nisa gak mau bu, walaupun nisa dipaksa Nisa tetap enggak mau bu, payudara Nisa juga dipegang-pegang”, lalu saksi tanya ke sdr. Annisa “terus nisa diapakan lagi sama dia” Annisa menjawab “habis itu nisa

Hal. 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicubitnya dan dipukul pakai gagang sapu karna nisa gak mau, pas nisa berontak karena nisa tau ada yang datang nisa mau teriak tapi mulut nisa ditutup pake jaket sama bantal” dan setelah itu sdri. Annisa mengatakan bahwa tidak lama dari kejadian Kakak Terdakwa pulang dan marah-marah sama Terdakwa sampai dengan Ibu dari sdr. Annisa dipanggil ke rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ikut mendampingi orang tua sdr. Annisa membuat laporan di Polres Bener Meriah, sampai dengan Nisa di Visum di Puskesmas Pante Raya, lalu pada saat di visum saksi melihat dibagian payudara, dan selangkangan sdri. Annisa biru-biru lalu saksi bertanya kepada nisa “Kenapa itu bisa biru-biru Nisa”, jawab Nisa “Dicubitnya payudara Nisa bu, sama selangkangan juga dicubitnya, terus Nisa juga sempat dipukul di pinggul sebelah kiri pakai gagang sapu”. Setelah sdri. Annisa selesai di Visum saksi dan keluarganya kembali pulang kerumah;
- Bahwa saksi perhatikan setelah kejadian tersebut korban Nisa merasa trauma dan ketakutan;

4. **Nora Novita binti Saiful Ardi**, Tempat/tanggal lahir, Lampung Utara 11 November 1999, umur 21 tahun, Suku Gayo, Agama Islam, pendidikan MAN (tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal sekarang di Kampung Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal korban Anisa Putri Aini sebagai tetangga saksi dimana rumah saksi berhadapan dengan rumah Ibunya di Kampung Hakim Tunggul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak mengenalnya karena ia orang datang ke kampung tersebut dan tinggal bersama kakaknya sdri Rubiyah baru sekitar 10 (sepuluh) hari;

Hal. 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana pelecehan seksual tersebut terjadi, namun yang saksi dengar dari ibunya bahwa anaknya Anisa telah menjadi korban pelecehan seksual pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap sdri. Annisa, namun yang saksi ketahui dari sdri. Annisa bahwa ianya telah menjadi korban pelecehan seksual, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dicium dibibir sampai digigit oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga ada memegang dan meremas-remas payudara sdri. Annisa dengan cara kekerasan dan saksi ada melihat langsung bahwa sdri. Annisa ada mengalami memar dibagian paha kanan dan di payudaranya sebelah kiri katanya dicubit oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya dapat saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada dirumah saksi kemudian suami saksi pulang bekerja lalu saksi membukakan pintu, kemudian saksi melihat sdri Anisa berada dirumah sdri Rubiyah (Kakak Terdakwa, kemudian saya bertanya kepada sdri Anisa “ngapain nisa disitu” namun ianya tidak menjawab, lalu dijawab oleh sdri Rubiyah, bahwasannya sdri Anisa sedang berdiri di luar di pintu rumahnya kemudian sdri Rubiyah menyuruh sdri Anisa untuk masuk ke dalam rumah sdri Rubiyah, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan sepeda motor miliknya, dan ianya masuk kerumah tersebut, tiba-tiba sdri Anisa merasa sangat ketakutan dan pindah posisi dari tempat duduknya ke dekat jendela rumah tersebut, kemudian sdri Rubiyah langsung teriak memaki Terdakwa dengan mengatakan, “binatang kau, pergi kau dari sini” kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa” kemudian saksi melihat sdri Anisa berlari kebelakang sdri Rubiyah, sambil berkata “udah ku bilang semua sama ibu ni apa yang kau buat sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdri Anisa “apa yang kau bilang gila kau ya” kemudian terjadi keributan antara sdri Rubiyah dengan Terdakwa, kemudian sdri Rubiyah menyuruh saksi untuk memanggil ibu sdri Anisa

Hal. 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya, lalu saksi memanggil Ibu sdr. Anisa pada saat itu ianya menyuruh saksi untuk membuka pintu rumahnya dikarenakan terkunci dari luar, dan saya menyuruh Ibu sdr. Anisa kerumah sdri. Rubiyah, sesampainya dirumah sdri Rubiyah, ibunya bertanya kenapa sdri Rubiyah ada apa memanggilnya, kemudian sdri Rubiyah mengatakan “ini terserah sama ibu mau ibu apakan, mau ibu bunuh apa ibu penjarakan” sambil menunjuk Terdakwa, kemudian Ibunya baru tersadar bahwa anaknya sdri Anisa sedang menangis dibelakang sdri Rubiyah, kemudian ia mengatakan, “anak ku kah” sambil histeris dia menangis dan bertanya kepada Terdakwa “kamu apakan anakku..” Ibu sdr. Anisa hanya menanyakan hal tersebut berulang-ulang kepada Terdakwa hingga para tetangga langsung berdatangan kerumah sdri Rubiyah, kemudian saksi menenangkan Ibu sdr. Anisa dan dikarenakan orang sudah ramai saya mengajaknya untuk pulang, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dari Polsek Bukit, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama Ibu sdri. Anisa dan juga ikut sdr. Anisa, kami berangkat ke Polres Bener Meriah untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa saksi melihat sdri. Anisa ada mengalami luka memar di bagian paha kanan dan payudaranya sebelah kiri yang saksi lihat langsung pada saat sdri. Anisa di lakukan pemeriksaan Visum di Puskesmas Pante Raya yang diduga karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. **Mira Sayuniara binti Mahdaniza**, Tempat/tanggal lahir, Takengon 03 Oktober 2010, umur 11 tahun, Suku Gayo, Agama Islam, pendidikan Pelajar kelas IV MIN 1 Bukit, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal sekarang di Kampung Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal korban an. Anisa Putri Aini sebagai teman saksi di Kampung Hakim Tunggul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan saksi sudah kurang lebih 4 (empat) tahun bertentangan dengannya, sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak mengenalnya karena ia orang datang ke Kampung tersebut dan tinggal bersama kakaknya;
- Bahwa , saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap teman saksi sdri. Anisa Putri Aini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut, yang saya ketahui hanya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi sedang bermain bersama Anisa di depan rumahnya, kemudian saksi ada melihat Terdakwa duduk di depan rumahnya sedang merokok, tidak lama kemudian Anisa mengatakan kepada saksi agar saksi bermain ke kampung sebelah, karena ianya mau pergi kerumah Terdakwa, dan saksi melihat anisa masuk kerumah Terdakwa melalui pintu belakang, kemudian saksi hanya lanjut bermain bersama teman-teman saksi di kampung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap sdri. Anisa, yang saksi ketahui hanya sdri. Anisa ada menceritakan kepada saksi bahwa ia pernah digigit di dagu oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saya ketahui sdri. Anisa dekat dengan Terdakwa dikarenakan sdri. Anisa ada menceritakan kepada saksi bahwa ia pernah pergi ke Takengon bersama Terdakwa, dan saksi juga pernah bertanya kepada sdri. Anisa “itu siapa ke?, sdri. Anisa menjawab “itu cowokku dan katanya mau dibelikan hp untukku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 saksi berada dirumah saksi dan saksi ada bermain bersama sdri. Anisa sekira pukul 10.00 WIB

Hal. 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 16.00 WIB dan hari itu juga saksi terakhir berjumpa dengan sdri. Anisa hingga sampai saat sekarang ini saya tidak ada berjumpa dengannya lagi sampai sdri. Anisa sudah berangkat ke Banda Aceh;

- Bahwa setahu saksi memar yang ada di tubuh korban Annisa bukan karena dicubit atau dipukul oleh terdakwa, tetapi karena dicubit oleh ibu Annisa karena tidak mau mencuci piring;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi ahli sebagai berikut:

Ismi Niara Bina, S.Psi., M.Psi, Tempat/tanggal lahir, Aceh Tengah 28 Februari 1983, umur 37 tahun, Suku Gayo, Agama Islam, pendidikan Magister Psikologi, pekerjaan Psikolog Pemerintah RSUD Muyang Kute Redelong, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ditunjuk dari RSUD Muyang Kute sebagai saksi ahli di bidang ilmu psikologi untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa benar saksi ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama anak;
- Bahwa saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang bernama anak pada tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di unit PPA Polres Bener Meriah dan yang hadir diruangan saat itu, saksi, Anisa Putri yang didampingi oleh pendamping dari PP2TK;
- Bahwa pada saat saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, saksi ahli melihat anak korban mengalami trauma akibat tekanan sosial dari lingkungan tetangga dan teman-temannya;
- Bahwa dari hasil observasi dan interview yang saksi ahli lakukan, tanda-tanda yang terlihat pada diri Anisa Putri adalah adanya rasa cemas, tidak

Hal. 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya diri, sulit menyesuaikan dengan lingkungan baru dan tidak nyaman bertemu dengan orang baru;

- Bahwa dapat saksi ahli pastikan keterangan yang diberikan korban Anisa Putri adalah keterangan yang sebenarnya dikarenakan berdasarkan pengalaman dan pendapat Ahli Psikologi bahwa anak dibawah umur tidak mampu mengarang atau berbohong terhadap apa yang dialaminya;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anisa Putri, korban mengaku bahwa ia mengalami pelecehan seksual oleh Terdakwa. Pada dasarnya korban memiliki hubungan yang cukup dekat, hal ini sangat dimungkinkan karena meski baru berusia 11 (sebelas) tahun namun pemikiran dan cara bergaul korban cenderung lebih dewasa dari teman-teman seusianya. Namun dari pemeriksaan terlihat bahwa yang menjadi beban terberat korban bukanlah pelecehan seksual yang ia alami, namun tekanan social dimana korban merasa malu karena orang-orang disekelilingnya membicarakan masalah yang sedang ia hadapi. Korban juga merasa tidak siap menghadapi reaksi ayahnya, ia juga sangat cemas akan disalahkan dalam kasus tersebut. Meskipun begitu korban juga terlihat mengalami trauma dengan indikasi korban takut bertemu dengan orang baru, membutuhkan waktu dalam menyesuaikan diri, selalu takut dan khawatir akan berbagai hal, wajahnya murung dan menghindari kontak mata. Kekerasan seksual yang dialami korban menyebabkan korban mengalami trauma, selalu diliputi perasaan cemas, khawatir dan malu. Tekanan social juga menambah beban yang dirasakan oleh korban;
- Bahwa anak korban perlu mendapat pendampingan secara menyeluruh mulai dari pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan rehabilitasi social;
- Bahwa dapat saksi ahli pastikan bahwa keterangan yang diberikan korban adalah keterangan yang sebenarnya tetapi masih banyak yang disembunyikan karna adanya rasa cemas / takut akan disalahkan
- Bahwa saran saksi ahli setelah proses hukum selesai korban mendapat pendampingan psikologis untuk memulihkan Trauma dan untuk solusi

Hal. 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



perkembangan tergantung kondisi lingkungan dimana tempat tinggal korban untuk menerimanya, sebaiknya sementara waktu dipindahkan ke lingkungan yang lebih aman;

- Bahwa terkait dengan pola asuh dari ibunya, sebelum saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi ahli meminta keterangan juga kepada Ibu korban, saat itu keadaan ibu korban sedang hamil dan emosionalnya juga labil. Ada sedikit ketidakdewasaan dari ibunya jika ibunya sedang ada masalah selalu ditimpakan kepada korban, oleh karenanya ada perasaan tidak nyaman yang dialami oleh korban di rumah, ditambah lagi keberadaan ayahnya yang dipisahkan oleh jarak karena menurut informasi ibunya sedang bekerja di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya, namun terdakwa membantah bahwa ia tidak pernah memaksa korban tetapi melakukannya karena suka sama suka dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/03/VER/2020, Tanggal 11 Februari 2021 atas nama anak yang ditandatangani oleh dr. Salma Susilawati, dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, tanggal 4 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan terkait masalah pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan;

Hal. 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB dan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekira pukul 13.00 WIB, dan kedua kejadian tersebut terjadi di rumah Kakak terdakwa di Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa korban bernama anak;
- Bahwa kronologis pertama kalinya melakukan pelecehan seksual terhadap korban yakni pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mengajak korban masuk kedalam rumah kakak terdakwa tempat terdakwa tinggal, yang mana setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk duduk diatas lantai dengan bersandar ditumpukan selimut dan bantal yang ada didekat dinding yang ada diruang tamu rumah, kemudian terdakwa juga duduk disebelah kanan korban yang kemudian terdakwa memeluk tubuh korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dari belakangnya, dan terdakwa kemudian mengangkat baju, serta bra yang dikenakan korban sampai keatas bagian dadanya, dan terdakwa kemudian mencium korban serta bagian lehernya sambil tangan kanan saya memegang bagian kedua payu daranya secara bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu terdakwa mengemut/menghisap bagian kedua payudara korban secara bergantian selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memegang bagian vagina korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian korban pulang kerumahnya;
- bahwa kemudian kejadian kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa melihat korban sedang berada didepan rumahnya dan terdakwa pun mengajak korban masuk kedalam rumah kakak terdakwa yang mana saat itu korban masuk kerumah dari pintu belakang, setelah itu saya mengajak korban masuk kedalam kamar rumah, terdakwa meminta korban tidur diatas kasur yang ada dilantai kemudian terdakwa membuka kancing baju korban dan menarik baju, kutang, bra yang

Hal. 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan korban sampai keatas bagian dada, kemudian terdakwa menarik celana korban sampai batas lutut, dan kemudian terdakwa juga tidur dan memeluknya dari arah samping dan terdakwa meremas-remas bagian kedua payudaranya secara bergantian sambil saya mencium bagian pipi, mulut dan leher korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa meminta agar korban mengemut/menghisap penis terdakwa, dikarenakan saat itu korban tidak mau kemudian terdakwa berjongkok didekat korban dan membuka resleting celana terdakwa dan mengocok bagian penis terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil tangan kiri terdakwa meremas-remas bagian kedua payudara korban secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma/air mani terdakwa diatas lantai kamar, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pulang ke rumahnya;

- bahwa terdakwa mengenal korban baru sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya dimana saya tinggal dirumah kakak terdakwa dan terdakwa sering melihat korban bermain didepan rumah kakak terdakwa bersama teman-temannya yang kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, saat terdakwa melihat korban sedang sendiri didepan rumah terdakwa kemudian saya memberanikan diri untuk mendatangnya dan mengajaknya untuk berpacaran dengan terdakwa, setelah itu terdakwa mengajaknya kedepan rumah kakak terdakwa dan mengajaknya mengobrol/bercerita-cerita, baru setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya;
- bahwa terdakwa bisa mengajak korban untuk berpacaran dikarenakan terdakwa sangat suka melihat korban dan terdakwa juga bernaafsu untuk memeluk serta mencium korban sehingga kemudian saya mengajaknya untuk masuk kedalam rumah tempat terdakwa tinggal;
- bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa korban masih tergolong anak dibawah umur dan setelah pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 06.30 terdakwa mengantar korban pergi ke sekolahnya baru saya mengetahui bahwa korban masih tergolong anak

Hal. 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dikarenakan korban masih sekolah dan masih duduk di Sekolah Dasar;

- bahwa terdakwa melakukannya dikarenakan terdakwa merasa suka dan bernaflu melihat korban;
- bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan dan atau ancaman setiap kali terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
- bahwa saat terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban tidak ada orang lainnya yang mengetahui selain diri terdakwa sendiri dan juga korban;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang masih tergolong anak dibawah umur adalah perbuatan yang salah dan terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut serta terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** terbukti bersalah melakukan **Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Uqubat Ta'zir pidana penjara selama **45 (empat puluh lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Jaket Berbahan Kaos berwarna Abu-abu bertuliskan By Hanglen, lengan panjang dengan Merk HANGTEN KIDS;
- 1 (Satu) Helai Baju berbahan kaos lengan pendek berwarna putih bercorak kartun kucing bertuliskan Tails Cats dengan Merk Glory 88;
- 1 (Satu) Helai Celana Tidur pendek berbahan kaos berwarna putih bercorak kartun kucing tanpa Merk;
- 1 (Satu) Helai Singlet berwarna putih;
- 1 (Satu) Halai BH belajar anak berwarna Putih bertuliskan Kig adettl;
- 1 (Satu) Halai celana dalam berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi pada tanggal 07 Juli 2021, dengan memohon kepada Majelis hakim untuk dapat Meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang memberikan keterangan;
3. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan. Dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/pledoinya dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pelecehan Seksual kepada korban anak binti Hamsar Wedi Siregar pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.45 dan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira

Hal. 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib dan pukul 18 wib di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak dengan cara bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mengajak korban masuk kedalam rumah kakak terdakwa tempat terdakwa tinggal, yang mana setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk duduk diatas lantai dengan bersandar ditumpukan selimut dan bantal yang ada didekat dinding yang ada diruang tamu rumah, kemudian terdakwa juga duduk disebelah kanan korban yang kemudian terdakwa memeluk tubuh korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dari belakangnya, dan terdakwa kemudian mengangkat baju, serta bra yang dikenakan korban sampai keatas bagian dadanya, dan terdakwa kemudian mencium korban serta bagian lehernya sambil tangan kanan saya memegang bagian kedua payu daranya secara bergantian selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu terdakwa mengemut/menghisap bagian kedua payudara korban secara bergantian selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memegang bagian vagina korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian korban pulang kerumahnya;
- bahwa kemudian kejadian kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa melihat korban sedang berada didepan rumahnya dan terdakwa pun mengajak korban masuk kedalam rumah kakak terdakwa yang mana saat itu korban masuk kerumah dari pintu belakang, setelah itu saya mengajak korban masuk kedalam kamar rumah, terdakwa meminta korban tidur diatas kasur yang ada dilantai kemudian terdakwa membuka kancing baju korban dan menarik baju, kutang, bra yang dikenakan korban sampai keatas bagian dada, kemudian terdakwa menarik celana korban sampai batas lutut, dan kemudian terdakwa juga tidur dan memeluknya dari arah samping dan terdakwa meremas-remas bagian kedua payudaranya secara bergantian sambil saya mencium bagian pipi, mulut dan leher korban

Hal. 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa meminta agar korban mengemut/menghisap penis terdakwa, dikarenakan saat itu korban tidak mau kemudian terdakwa berjongkok didekat korban dan membuka resleting celana terdakwa dan mengocok bagian penis terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil tangan kiri terdakwa meremas-remas bagian kedua payudara korban secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma/air mani terdakwa diatas lantai kamar, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapny termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih alternatif dakwaan kedua yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan apabila dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun bunyi dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

Hal. 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja;
- Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
- Unsur Terhadap anak;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Hal. 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak dimana tindakan jarimah tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendekati saksi anak korban selanjutnya mengajak anak korban masuk ke rumah kemudian memeluk, mencium dan meraba-raba tubuh anak korban dan hal ini telah dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya. Berdasarkan

Hal. 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah “larangan” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pelecehan seksual, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta’zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang

Hal. 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.45 wib dan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib dan pukul 18.00 wib di rumah Saudara Rubiyah di Kampung Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa telah melakukan Pelecehan Seksual kepada korban anak dengan cara memeluk, mencium dan meraba-raba tubuh korban anak, kemudian sambil memegang payudara korban anak, Terdakwa mengocok ngocok kemaluan sampai keluar sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan Pelecehan Seksual secara paksa kepada korban anak bin Hamsar Wedi Siregar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah Pelecehan Seksual sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu *“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan

Hal. 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian Pelecehan Seksual, Terdakwa telah berniat dan dengan sengaja melakukan Pelecehan Seksual kepada korban;
- Bahwa terdakwa mengajak korban ke dalam rumah dan memeluk, mencium korban serta meraba-raba tubuh korban, kemudian sambil memegang payudara korban, korban anak mengocok ngocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankan dakwaan kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani berita acara penyidikan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan Pelecehan Seksual disertai paksaan dengan saksi korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual” di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LU-04072012-0034, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, anak binti Hamsar Wedi Siregar lahir pada tanggal 10 Maret 2009, dan pada waktu kejadian pelecehan seksual korban anak masih berumur 11 tahun, dengan

Hal. 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim unsur “unsur terhadap anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 12/KAMNEG-TPUL/04/2021, tanggal 30 Juni 2021 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman ta’zir penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Hal. 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk”;

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan jaksa dan juga keinginan dari korban, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Jaket Berbahan Kaos berwarna Abu-abu bertuliskan By Hanglen, lengan panjang dengan Merk HANGTEN KIDS;
- 1 (Satu) Helai Baju berbahan kaos lengan pendek berwarna putih bercorak kartun kucing bertuliskan Tails Cats dengan Merk Glory 88;

Hal. 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Celana Tidur pendek berbahan kaos berwarna putih bercorak kartun kucing tanpa Merk;
- 1 (Satu) Helai Singlet berwarna putih;
- 1 (Satu) Helai BH belajar anak berwarna Putih bertuliskan Kig adetfl;
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak;

Hal. 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan 'uqubat penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Jaket Berbahan Kaos berwarna Abu-abu bertuliskan By Hangten, lengan panjang dengan Merk HANGTEN KIDS;
 - 1 (Satu) Helai Baju berbahan kaos lengan pendek berwarna putih bercorak kartun kucing bertuliskan Tails Cats dengan Merk Glory 88;
 - 1 (Satu) Helai Celana Tidur pendek berbahan kaos berwarna putih bercorak kartun kucing tanpa Merk;
 - 1 (Satu) Helai Singlet berwarna putih;
 - 1 (Satu) Halai BH belajar anak berwarna Putih bertuliskan Kig adetfl;
 - 1 (Satu) Halai celana dalam berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut Umum Bambang Wahyudi Nugraha, SH., dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hal. 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nor Solichin, S.H.I

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)